



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN DENGAN KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI PAPUA

TENTANG

SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024

NOMOR : 594/PR.07-NK/93/2.2/2024

NOMOR : W.30.HH.05.05-03/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Swiss Belhotel Jayapura kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **THERESIA MAHUSE**

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, berkedudukan di Jalan Raya Mandala No.66 Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **ANTHONIUS. M AYORBABA**

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Raya Abepura No.37 Jayapura, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Papua Selatan;

Paraf oleh:	
KANWIL KEMENKUMHAM	KPU PROVINSI PAPUA SELATAN



2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor :73/PR.07-NK/01/2022 dan dan Nomor: M.HH-8.HH.04.05 TAHUN 2022 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);

Paraf oleh:	
KANWIL KEMENKUMHAM	KPU PROVINSI PAPUA SELATAN
	

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2020 tentang Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Paraf oleh:	
KANWIL KEMENKUMHAM	KPU PROVINSI PAPUA SELATAN
	



15. Nota Kesepahaman Komisi Pemilihan Umum dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 73/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: M.HH-8.HH.04.05 TAHUN 2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yaitu sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama mewujudkan Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.



## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:



- a. penyediaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. dukungan sosialisasi dan edukasi;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- e. kerja sama lain yang di sepakati Para Pihak

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kegiatan Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi mencakup:
  - a. pertukaran dan memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
  - b. data dan/atau informasi yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perjanjian ini;

Paraf oleh:	
KANWIL KEMENKUMHAM	KPU PROVINSI PAPUA SELATAN
	

- c. dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi;
  - d. **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia mencakup:
- a. **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
  - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK** berupa kegiatan Pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), *workshop*, seminar, atau kegiatan lain yang disepakati.
- (3) Kegiatan dukungan sosialisasi dan edukasi mencakup:
- a. **PARA PIHAK** melaksanakan sosialisasi dan edukasi untuk mendukung sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
  - b. Pelaksanaan dukungan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK** maupun kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berada dalam pengelolaan **PIHAK KEDUA** berupa kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, *workshop*, seminar, atau kegiatan lain yang disepakati.
- (4) Kegiatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana mencakup:
- a. **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 dengan mengajukan permintaan secara tertulis;
  - b. dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis;
  - c. pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Paraf oleh:	
KANWIL KEMENKUMHAM	KPU PROVINSI PAPUA SELATAN
	

#### **PASAL 4 SOSIALISASI**

- (1) Perjanjian ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik di tingkat daerah Provinsi Papua Selatan dan di tingkat daerah Kabupaten atau wilayah secara bersama- sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan kepada:
  - a. Pejabat/Pegawai dari **PIHAK PERTAMA**; dan
  - b. Pejabat/Pegawai dari **PIHAK KEDUA**.

#### **PASAL 5 PENANGGUNG JAWAB**

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua

#### **PASAL 6 KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **PARA PIHAK** berhak mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **PASAL 7 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf oleh:	
KANWIL KEMENKUMHAM	KPU PROVINSI PAPUA SELATAN
	

**PASAL 8**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

**PASAL 10**  
**KERAHASIAAN DATA**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh masing-masing **PIHAK** serta tidak memberikan data tersebut kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK** serta perintah pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

**PASAL 11**  
**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila terdapat perbedaan penafsiran yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf oleh:	
KANWIL KEMENKUMHAM	KPU PROVINSI PAPUA SELATAN
	



**PASAL 12**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**



- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah **PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam dan non alam, namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, dan wabah penyakit;
  - b. perang, konflik, dan ancaman keamanan nasional lainnya;
  - c. perubahan kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - d. perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan *force majeure* jika keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** tersebut dan tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* tersebut, pemberitahuan ini sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis *force majeure* yang terjadi, perkiraan lamanya *force majeure* akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

**PASAL 13**  
**PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** menuangkannya dalam perubahan Perjanjian Kerja Sama (*addendum*), dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penambahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** menuangkannya dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 14**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Perjanjian Kerja Sama ini juga berlaku mengikat bagi satuan kerja **PARA PIHAK** di tingkat Provinsi dan Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan.

Paraf oleh:	
KANWIL KEMENKUMHAM	KPU PROVINSI PAPUA SELATAN
	



**PASAL 15**  
**PENUTUP**


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**HERESIA MAHUSE**  
**KETUA KPU PROVINSI**  
**PAPUA SELATAN**

**PIHAK KEDUA**



**ANTHONIUS MATHIUS AYORBABA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENKUMHAM PROVINSI**  
**PAPUA**

Paraf oleh:	
KANWIL KEMENKUMHAM	KPU PROVINSI PAPUA SELATAN
